



PUTUSAN
Nomor: 2604 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **TORHAP PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
2. **SEBULON PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
3. **ALBINUS PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
4. **DARWIN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
5. **BASTER PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
6. **LIBER PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
7. **MARUSAHA PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Gala-gala, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
8. **TAHAN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
9. **MARUDIN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
10. **JADIMAN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 1 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **DEMAR PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
12. **RUSTON PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Dolor Jior, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
13. **DORTAN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
14. **LONTAS PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Gala-gala, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
15. **LAURENSIUS PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
16. **RAMLI PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
17. **GUNUNG PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
18. **BEJO PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
19. **KILIAN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
20. **BINAHAR PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
21. **ANTONY PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
22. **BONAR PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 2 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. **DOMPAK PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
24. **JANSEN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Lumban Saro, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
25. **JINTAR PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
26. **OJAK PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
27. **MARUAHAL PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
28. **HOTLAN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
29. **ALFRED PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
30. **MARASIL PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
31. **LAUT PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
32. **PARJUANGAN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
33. **PENTUS PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Pasar Melintang, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
34. **RANAP PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Pasar Melintang, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **SAHAT HUTAHEAN**, bertempat tinggal di Lumban Gala-gala Sihuting-huting, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
36. **EBEN SIBARANI**, bertempat tinggal di Pasar Melintang, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
37. **LASA PANGARIBUAN alias Amani Ulam Pangaribuan**, bertempat tinggal di Sosor Dolok, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
38. **ISKANDAR PANGARIBUAN alias Op Selamat Pangaribuan**, bertempat tinggal di Pasar Melintang, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
39. **OP JULI br SINURAT istri sah dari alm. Marali Pangaribuan**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
40. **ISRAEL PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
41. **OP PEPI br SIBARANI istri sah dari alm. Saor Pangaribuan**, bertempat tinggal di Sitabo-tabo, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
42. **MARUHUM SIBARANI**, bertempat tinggal di Pasar Melintang, Desa Pitubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
43. **OP ROLIA br PASARIBU istri sah alm. Mangantar Hutahean**, bertempat tinggal di Sihuting-huting, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
44. **BASIRUN PANGARIBUAN**, bertempat tinggal di Banjar Ganjang, Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir;
45. **KEPALA DESA PINTUBOSI**, berkedudukan di Desa Pintu Bosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Kota Samosir, dalam hal ini memberi kuasa kepada J.P. Panjaitan, SH, Advokat, berkantor di Jalan Letda Sujono, Komplek Letda Sujono Indah II No. 6, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013;

Hal. 4 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I s/d XXXVI/para turut Tergugat XXXVII s/d XXXXV/para Pembanding;

melawan

EDWARD PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Jl. Dame No. 44 LK II, Medan, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kodya Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH, Advokat, berkantor di Jalan Danau Toba No. 36, Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dan Patuan Nagari No. 3, Balige, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

dan

RAJA PANGARIBUAN, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Bunga No. 32 D. Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan, Kota Simpang Limun;

Turut Termohon Kasasi dahulu turut Tergugat II/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I, III, X/para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat dan turut Tergugat II/Terbanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1998 Penggugat pernah menerima Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Pintubosi yang diwakili setiap Ompu/Kelompok dari Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Dati II, Tapanuli Utara setelah mekar menjadi Kabupaten Toba Samosir yaitu:
 - Gomparan Ompu Puniambatua Pangaribuan diwakili oleh Lasa Pangaribuan gelar A.ni Ulam Pangaribuan;
 - Gomparan Ompu Punjumanggal Pangaribuan diwakili oleh Iskander Pangaribuan gelar Op Selamat Pangaribuan;
 - Gomparan Ompu Panakkak Pangaribuan diwakili oleh Marali Pangaribuan gelar Op Juli Pangaribuan;
 - Gomparan Ompu Pangasal Pangaribuan diwakili oleh Israel Pangaribuan gelar A.Juli Pangaribuan;
 - Gomparan Ompu Pulontas Pangaribuan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh mantan Kades Saor Pangaribuan;

- Kelompok/Lunggu Sibarani

diwakili oleh Maruhum Sibarani gelar Op Torop Sibarani;

- Kelompok/Lunggu Hutahean

diwakili oleh Mangantar Hutahean gelar Op.Rolia Hutahean yang juga diketahui Kepala Desa Pintubosi Basirun Pangaribuan;

2. Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 30 April 1998 terjadi lagi Rapat Musyawarah di Kantor Camat Laguboti pada tanggal 24 April 1998 dengan suatu kesepakatan timbul suatu Akta Pelepasan Hak atas tanah dengan No. 33/2031/APH/V/98 yang menyatakan Penggugat (Edward Pangaribuan) ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dahulu Kabupaten Dati II Tapanuli Utara dengan ukuran luas kurang lebih 2,5 HA (25.000 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Jalan SPK.TP.Arjuna;

Sebalah Barat : Sawah;

Sebelah Utara : Gedung Puskud;

Sebelah Selatan : Tanah Lapang Pemda TK.II Taput sekarang Milik Pemda Tobasa;

Disebut sebagai tanah terperkara;

3. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat sekarang adalah berdasarkan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 33/2031/APH/V/98 yang diserahkan Masyarakat Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir yang diwakili oleh:

- Gomparan Ompu Puniambatua Pangaribuan

diwakili oleh Lasa Pangaribuan gelar A.ni Ulam Pangaribuan;

- Gomparan Ompu Pubanggar Pangaribuan

Diwakili oleh Raja Pangaribuan;

- Gomparan Ompu Punjumanggal Pangaribuan

diwakili oleh Iskander Pangaribuan gelar Op Selamat Pangaribuan;

- Gomparan Ompu Panakkak Pangaribuan

diwakili oleh Marali Pangaribuan gelar Op Juli Pangaribuan;

- Gomparan Ompu Pangasal Pangaribuan

diwakili oleh Israel Pangaribuan gelar A.Juli Pangaribuan;

- Gomparan Ompu Pulontas Pangaribuan

diwakili oleh mantan Kades Saor Pangaribuan;

- Kelompok/Lunggu Sibarani

Hal. 6 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh Maruhum Sibarani gelar Op Torop Sibarani;

- Kelompok/Lunggu Hutahean

diwakili oleh Mangantar Hutahean gelar Op. Rolia Hutahean yang juga diketahui Kepala Desa Pintubosi Basirun Pangaribuan dan sebagai saksi Soltan Pangaribuan dan Kepala Desa Sitoluama James Pangaribuan;

4. Bahwa pada saat penyerahan tanah tersebut yang diwakili turunan Ompu-Ompu dari Masyarakat Desa Pintubosi tersebut Penggugat menyerahkan uang pago-pago sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Akta Pelepasan Hak dan Kwitansi tertanggal 19 Mei 1998;
5. Bahwa setelah pelepasan hak dan pemberian pago – pago, Penggugat menguasai dan mengusahai tanah perkara hingga sampai tahun 2011.
6. Bahwa setelah belakangan ini pada tanggal 19 Agustus 2011 Tergugat – Tergugat memagar tanah perkara yang terbuat dari pagar kawat duri dari Desa Pintubosi dan sebahagian dari turut Tergugat menghalangi penguasaan dan pengusahaan tanah perkara pada tanah perkara telah di kuasai Penggugat sejak tahun 1998;
7. Bahwa Penggugat menguasai tanah perkara tersebut dengan menanam tanaman palawija dan tanaman-tanaman keras yang tidak pernah dilarang Tergugat - Tergugat khususnya Masyarakat Desa Pintubosi;
8. Bahwa Penggugat merasa keberatan atas penyerobotan dan pemagaran Tergugat - Tergugat atas tanah perkara dimana tanah perkara tersebut adalah yang diserahkan masyarakat Desa Pintubosi yang diwakili Per Ompu-Ompu/Kelompok dan dilengkapi dengan tandatangan dan penyerahan uang pago-pago dari Penggugat;
9. Bahwa setelah Penggugat mengetahui tanah perkara dipagar oleh Tergugat - Tergugat Penggugat menjumpai para Tergugat dan mempertanyakan dasar dan alasan Tergugat - Tergugat memagar tanah perkara padahal yang menyerahkan dan membubuhkan tandatangan dalam Surat Pelepasan Hak turut serta memagar tanah perkara;
10. Bahwa tanah perkara adalah merupakan milik Penggugat yang di peroleh dengan Akta Pelepasan Hak maka patut dan wajar menurut hukum di nyatakan bahwa tanah perkara adalah milik Penggugat dengan di dasari fakta - fakta, maka segala surat - surat yang berkaitan dengan tanah perkara yang di terbitkan oleh Tergugat - Tergugat dengan melawan hak sehingga dapat menimbulkan hak bagi orang lain sudah sepatutnya di nyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidak berharga;

Hal. 7 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat pemagaran tanah perkara dan penyerobotan Tergugat-Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);
12. Bahwa atas pemagaran para Tergugat atas tanah perkara dan tidak dapat lagi di kuasai Penggugat, Penggugat mengalami kerugian moril akibat tindakan perbuatan melawan hukum Tergugat - Tergugat terhadap Penggugat atas tanah perkara adalah mengakibatkan rasa malu dan hilangnya harga diri Penggugat dalam masyarakat sekitar, adanya anggapan Penggugat tidak mampu mempertahankan haknya, maka untuk mengembalikan harga diri Penggugat, Penggugat mengadakan acara makan bersama di perlukan biaya sebesar Rp80.000000 (delapan puluh juta rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis yang mengadili perkara ini;
13. Bahwa penggugat telah mengalami kerugian materil akibat perbuatan Tergugat - Tergugat mengklaim tanah perkara sehingga Penggugat terhalang untuk mengusahi dan menguasai tanah perkara, maka Tergugat - Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat di dukung oleh bukti – bukti autentik maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun adanya perlawanan Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa setelah Tergugat - Tergugat memagar tanah perkara dalam keadaan paksaan dan melihat kenyataan tidak adanya itikad baik dari pada Tergugat - Tergugat untuk menyelesaikan sengketa tanah perkara, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, Tergugat - Tergugat dihukum membayar denda secara tanggung menanggung sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari sejak gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
16. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak hampa adanya, adalah patut dan beralasan jika terhadap tanah perkara di letakkan sita jaminan, karena di khawatirkan tanah perkara dipindahtangankan Tergugat - Tergugat terhadap pihak lain;
17. Bahwa akibat perbuatan Tergugat - Tergugat agar dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Balige agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 8 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dahulu Kabupaten Dati II Tapanuli Utara dengan ukuran luas kurang lebih 2,5 HA (25.000 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Timur : Jalan SPK.TP.Arjuna;
Sebelah Barat : Sawah;
Sebelah Utara : Gedung Puskud;
Sebelah Selatan : Tanah Lapang Pemda TK.II Taput sekarang milik Pemda Tobasa;
Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan surat Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan segala surat – surat yang terbit atas tanah perkara yang di terbitkan Tergugat - Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak berharga atau di kesampingkan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat – Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak dari pada Tergugat - Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat;
8. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat taksir sebesar:
 - a. Kerugian Moril sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) atau sebesar menurut Majelis yang Mengadili Perkara ini;
 - b. Kerugian Materiil sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige;
10. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan dengan serta merta, meskipun adanya perlawanan Banding, dan Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Tergugat - Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Hal. 9 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Balige cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat dan turut Tergugat I, III s/d X mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kumulasi;

Bahwa apabila dibaca dan dicermati dalil gugatan Penggugat, pada halaman 5 point 1, Penggugat telah mendalilkan "bahwa pada tanggal 30 April 1998, Penggugat pernah menerima Surat Pernyataan dari masyarakat Desa Pintubosi yang diwakili setiap Ompu/Kelompok dari Desa Pintubosi, Kecamatan... dst";

Bahwa dengan demikian, secara jelas dan nyata, Penggugat telah mengajukan gugatan secara bersama-sama terhadap Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I, III s/d X sehingga dengan demikian, sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Penggugat tersebut telah mempergunakan lembaga kumulasi subjektif;

Bahwa akan tetapi, apabila dibaca dan dicermati, dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak ada mengemukakan/menunjukkan apa hubungan hukum yang ada, antara Penggugat dengan Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I, III s/d X, ataupun apa hubungan hukum antara Tergugat I s/d XXXVI dengan turut Tergugat I, III s/d X, menyangkut Surat Pernyataan tertanggal 30 April 1998 tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, dalam hal suatu gugatan diajukan dengan menggunakan lembaga kumulasi, baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, haruslah memenuhi syarat ada dan terpenuhinya "*unsur innerlijke samenhang* (hubungan yang erat)" dalam hubungan hukum yang ada pada peristiwa hukum yang terjadi, lebih jelasnya Baca Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 415.K/Sip/1975 tertanggal 20 Juni 1979, yang pertimbangan hukumnya berbunyi:

"Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara Tergugat - Tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan didalam satu gugatan tetapi masing-masing Tergugat harus digugat tersendiri";

Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara jelas dapat diketahui bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan mempergunakan lembaga

Hal. 10 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kumulasi subjektif tidaklah memenuhi syarat-syarat yang diatur dan ditetapkan dalam ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, maka oleh karenanya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Penggugat tersebut haruslah “ditolak” atau “setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)”;

2. Eksepsi tentang *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, gugatan haruslah ditujukan dan mengikut sertakan seluruh pihak-pihak yang terkait dengan pokok perkara yang merupakan substansi dari gugatan, dengan konsekwensi yuridis gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*), apabila terdapat kekurangan pihak dalam suatu gugatan yang diajukan;

Bahwa untuk mendukung hal tersebut, Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I, III s/d X, menghunjuk dan mengemukakan beberapa putusan Mahkamah Agung RI antara lain sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4312 K/SIP/1975 tertanggal 9 Desember 1975, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

“karena tanah-tanah sengketa sesungguhnya tidak hanya dikuasai oleh Tergugat I/Pembanding sendiri tetapi bersama-sama dengan saudara kandungnya, seharusnya gugatan ditujukan terhadap Tergugat I – Pembanding sesaudara, bukan hanya terhadap Tergugat I – Pembanding sendiri, sehingga oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)”;

Bahwa apabila dibaca dan dicermati dalil gugatan Penggugat, dimana dalam dalil tersebut Penggugat telah mendalilkan, bahwa Penggugat membeli tanah terperkara dari perwakilan masyarakat Desa Pintubosi, diwakili turut Tergugat I s/d X;

Bahwa sebagaimana diketahui, bahwa masyarakat Desa Pintubosi, terdiri dari beberapa turunan marga-marga Pangaribuan, Sibarani, Hutahaeen yang sudah beberapa generasi tinggal dan mendiami serta mengelola, tanah ulayat Desa Pintubosi (bukan hanya Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I s/d X), akan tetapi masih banyak keturunan-keturunan dari marga-marga tersebut di atas yang menguasai dan mengusahai tanah ulayat Desa Pintubosi, dan secara jelas Penggugat juga telah mengetahui hal tersebut, akan tetapi Penggugat walaupun sudah mengetahui, akan tetapi Penggugat



tidak mengikutsertakan masyarakat tersebut sebagai pihak di dalam gugatannya;

Bahwa begitu juga akan halnya apabila dibaca dan dicermati gugatan Penggugat, pada halaman 1 sampai dengan halaman 5, secara jelas dan nyata, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I s/d XXXVI, dan turut Tergugat I,II s/d X, diantaranya ditujukan kepada “Op. Juli Br Sinurat istri sah dari alm. Marali Pangaribuan”, dalam kedudukan selaku “turut Tergugat IV”, dan pada halaman 5 Point 42, gugatan mana ditujukan kepada Op. Pepi Br Sibarani istri alm. Saor Pangaribuan” dalam kedudukannya selaku “turut Tergugat VI” dan pada halaman 5 Point 44, gugatan ditujukan kepada “Op. Rori Br Pasaribu istri sah alm. Mangantar Hutahaeen” dalam kedudukannya selaku “turut Tergugat VIII”;

Bahwa akan tetapi apabila dibaca, gugatan Penggugat tersebut, Penggugat di dalam dalil gugatannya hanyalah mengajukan gugatan terhadap istri dari turut Tergugat IV, VI dan VIII tanpa mengikutsertakan seluruh ahli waris dari alm. Marali Pangaribuan, alm. Saor Pangaribuan” dan alm. Mangantar Hutahaeen”, maka dengan demikian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, gugatan Penggugat tersebut mengandung adanya kekurangan pihak-pihak, lebih jelasnya baca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 546/K/Pdt/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut “gugatan tidak dapat diterima karena Dalam perkara ini Penggugat seharusnya menggugat semua ahli waris almarhum, bukan hanya istrinya”:

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat secara jelas telah mengandung adanya kekurangan pihak-pihak, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, gugatan Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*”);

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa menurut ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap baik dalil-dalil berupa “*Feitelijke gronden*” yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa “*rechts gronden*” yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang bertentangan dan tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga tidak jelas dan tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab dengan mudah atau dalam hal petitum tidak didukung posita dan tidak jelas serta bersifat negatif adalah merupakan suatu gugatan yang *obscuur libel* (kabur) adanya, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) bandingkan dengan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/SIP/1970 dan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 13 Agustus 1972 Nomor 76 K/SIP/1972;

Bahwa apabila dibaca dan dicermati dalil gugatan Penggugat, secara jelas gugatan Penggugat tersebut telah mengandung adanya kekaburan (*obscuur libel*), atau dengan kata lain gugatan Penggugat tersebut tidaklah memuat dalil-dalil posita yang jelas dan lengkap baik dalil-dalil berupa "*Feitelijke gronden*" yang memuat kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupun berupa "*rechts gronden*" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan;

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat tersebut dapat dilihat pada dalil gugatan pada halaman 5 point 1 di mana Penggugat telah mendalilkan "bahwa pada tanggal 30 April 1998, Penggugat pernah menerima Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa Pintubosi yang diwakili setiap Ompu/Kelompok dari Desa Pintubosi, Kecamatan....dst", akan tetapi Penggugat tidaklah ada mengemukakan apa isi surat Pernyataan tertanggal 30 April 1998 tersebut, dan apa hubungan Surat Pernyataan tertanggal 30 April 1998 dengan Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I, III s/d X;

Bahwa selain Penggugat tidak mengemukakan isi surat pernyataan tertanggal 30 April 1998 tersebut, juga Penggugat tidaklah ada mengemukakan dan menyebutkan hubungan hukum apa yang terjadi antara Gomparan Ompu Puniambatua Pangaribuan diwakili oleh Lasa Pangaribuan Gelar A. Ni Ulam Pangaribuan, Gomparan ...dst dengan Tergugat I s/d XXXVI dengan turut Tergugat I, III s/d X menyangkut objek tanah didalam perkara ini;

Bahwa selain gugatan Penggugat mengandung kekaburan, secara jelas dan nyata pula, gugatan Penggugat telah mengandung adanya pertentangan/kontradiksi antara dalil yang satu dengan dalil lainnya, hal tersebut dapat diketahui dan dilihat dengan jelas dari dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 1 dengan dalil halaman 6 point 2, dimana pada dalil halaman 5 point 1, Penggugat telah mendalilkan "bahwa pada tanggal 30 April 1998, Penggugat pernah menerima Surat Pernyataan dari Masyarakat Desa Pintubosi yang diwakili setiap Oppu/Kelompok dari Desa Pintubosi, Kecamatandst" sementara pada dalil halaman 6 point 2 Penggugat telah

Hal. 13 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalilkan “bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 30 April 1998 terjadi lagi Rapat Musyawarah di Kantor Camat Laguboti pada tanggal 24 April 1998, dengan suatu kesepakatan timbul suatu Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor 33/2031/APH/V/98...dst”;

Bahwa apabila dicermati dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, secara jelas dan nyata dapat disimpulkan, Surat Pernyataan tertanggal 30 April 1998, bukan didasari adanya Rapat Musyawarah di Kantor Camat pada tanggal 24 April 1998, akan tetapi, apabila dilihat tanggal dari masing-masing surat tersebut, secara jelas dan nyata bahwa Surat Pernyataan tersebut, tertanggal 30 April 1998, dan rapat Musyawarah tertanggal 24 April 1998, akan tetapi Penggugat telah mendalilkan lain;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, oleh karena dalil gugatan Penggugat mengandung adanya kekaburan dan pertentangan, maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, gugatan Penggugat tersebut haruslah “ditolak” atau “setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)”;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat I, s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d Tergugat XXXVI dk, dan turut Tergugat I, III s/d X dr/dk adalah merupakan bahagian dari keturunan/turunan/gomparan marga-marga Masyarakat Adat Desa Pintu Desa Bosi, Kecamatan Pintubosi, dahulu dikenal dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa Penggugat I, s/d XXXVI dr/ Tergugat I, s/d XXXVI dk, dan turut Tergugat I, III s/d X, dengan masyarakat adat marga lainnya yang tinggal dan menetap di Desa Pintubosi, adalah pemilik alas hak yang sah secara bersama-sama atas sebidang tanah Hak Ulayat Adat/tanah marga Desa Pintubosi seluas lebih kurang 34, 851 m² (tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Desa Pintubosi, Kecamatan Pintubosi, dahulu dikenal dengan Kabupaten Tapanuli Utara dan sekarang Kabupaten Toba Samosir, dengan batas-batas tanah adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan bangunan Koperasi Unit Desa;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Desa Pintubosi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Mual Napultak;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Desa Sitolu Ama;
3. Bahwa tanah ulayat adat/tanah bersama/tanah marga Desa Pintubosi tersebut, sampai saat ini, belum pernah dibagi/dan atau dipisah menjadi



milik perseorangan/kelompok, sehingga tanah ulayat adat Desa Pintubosi tersebut masih merupakan milik bersama masyarakat adat Desa dan Pintubosi yang dikelola/diusaha dan dikuasai secara bersama-sama oleh masyarakat adat Desa Pintubosi;

4. Bahwa Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d Tergugat XXXVI dk dan turut Tergugat IV,VI,VIII dr/dk, selaku keturunan/gomparan marga adat Desa Pintubosi, tidaklah pernah mengadakan Rapat Musyawarah bersama dengan Tergugat dr/Penggugat dk, di Kantor Camat Laguboti, pada tanggal 24 April 1998, dan Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d Tergugat XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI,VIII dr/dk, dengan masyarakat Desa Pintubosi tidaklah pernah membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 30 April 1998, yang pada pokoknya menyetujui/menyerahkan tanah ulayat adat Desa Pintubosi seluas 2, 5 Ha, kepada Tergugat dr/Penggugat dk;
5. Bahwa Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d Tergugat XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk selaku keturunan/gomparan marga adat Desa Pintubosi, juga tidaklah pernah membuat dan menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah dengan Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998, menyangkut tanah perkara;
6. Bahwa benar, pada tanggal 19 Mei 1998 yang lalu, turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dari turut Tergugat IV), turut Tergugat V, alm. Saor Pangaribuan/suami dari turut Tergugat VI, turut Tergugat VII dr/dk, tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk serta masyarakat adat Desa Pintubosi lainnya ada menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998;
7. Bahwa tindakan dan perbuatan turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dari turut Tergugat IV), turut Tergugat V, alm. Saor Pangaribuan/suami dari turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk, secara jelas dan nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, dan telah bertentangan dengan ketentuan sahnya pengalihan hak atas tanah (akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh orang yang tidak berhak);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena secara nyata, turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dari turut Tergugat IV), turut Tergugat V, alm. Saor Pangaribuan/suami dari turut Tergugat VI, turut Tergugat VII, menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 tanpa persetujuan dan seizin dari Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat VI, VIII dan telah bertentangan dengan ketentuan hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 dinyatakan “batal demi hukum” atau setidaknya dinyatakan “tidak berkekuatan hukum adanya”;
9. Bahwa walaupun Tergugat dr/Penggugat dk telah mengetahui dan menyadari akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 “batal demi hukum” atau “tidak berkekuatan hukum adanya” dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan Turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk, tetap mengajukan gugatan, sehingga dengan demikian, perbuatan dan tindakan Tergugat dr/Penggugat dk, dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
10. Bahwa oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*) terhadap Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*);
11. Bahwa tindakan dan perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Tergugat dr/Penggugat dk secara nyata-nyata telah pula menimbulkan kerugian bagi Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dr, dimana kerugian tersebut dapat dikwalifikasi sebagai kerugian materil dan kerugian moril;
12. Bahwa apabila diperinci kerugian materil yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk dimana untuk menghadapi dan menghadiri persidangan-persidangan perkara ini, Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk harus

Hal. 16 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa Jasa Pengacara/Advocate sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Apabila Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar dan mengganti kerugian kepada Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa begitu juga akan halnya, apabila diperinci-perinci biaya-biaya kerugian moril yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*) oleh Tergugat dr/Penggugat dk, dimana atas adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk, telah merasa malu (kehilangan kepercayaan) dikalangan masyarakat Batak Toba pada umumnya, dan dikalangan masyarakat Toba Samosir pada khususnya, dan apabila kerugian moril Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk tersebut diuangkan, maka nilai uang kerugian tersebut sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), sehingga oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dihukum “membayar dan mengganti kerugian moril Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)”;
14. Bahwa guna menjamin gugatan rekonsvansi ini tidak hampa adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat dr/Penggugat dk terutama atas “sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat dr/Penggugat dk yang terletak di Medan setempat dikenal dengan Jalan Dame Nomor 44, Lingkungan II, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsvansi mohon kepada Pengadilan Negeri Balige untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonsvansi:

1. “Mengabulkan gugatan Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk untuk seluruhnya”;
2. “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dijalankan didalam perkara ini”;

Hal. 17 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. "Menyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum adanya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998";
4. "Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van omstandigheden*)";
5. "Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kepada Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk, uang ganti rugi materil sebagai uang ganti jasa Pengacara sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
6. "Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk menyerahkan uang ganti moril sebesar Rp1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I s/d XXXVI dr/Tergugat I, s/d XXXVI dk dan turut Tergugat IV, VI, VIII dr/dk";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balige telah memberikan Putusan Nomor 43/PDT.G/2011/PN.BLG tanggal 19 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I s/d X;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
- Menyatakan tanah perkara yang terletak di Desa Pintubosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dahulu Kabupaten Dati II Tapanuli Utara dengan ukuran luas kurang lebih 2,5 Ha (25000 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : Jalan SPK TP. Arjuna;
 - Sebelah Barat : Sawah;
 - Sebelah Utara : Gedung Puskud;
 - Sebelah Selatan : Tanah lapang Pemda Tk. II Taput sekarang milik Pemda Tobasa;
- Menyatakan Surat Akta Pelepasan Hak No. 33/2031/APH/V/98 adalah sah dan berkekuatan hukum;
- Menyatakan perbuatan Tergugat - Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrechmatigedaad*);
- Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang diterbitkan Tergugat - Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat adalah batal demi hukum atau setidaknya tidak sah;

Hal. 18 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat - Tergugat maupun orang lain yang mendapat hak daripada Tergugat - Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I s/d XXXVI dan turut Tergugat IV, VI, VIII dalam rekonvensi/dalam konvensi, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi I s/d XXXVI dan turut Tergugat I s/d X / dalam konvensi secara tanggung renteng untuk membayar ongkos/biaya perkara ini sebesar Rp4.771.000,- (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 09/PDT/2013/PT.MDN tanggal 25 Februari 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I s/d XXXVI/turut Tergugat I, III s/d X para Pembanding/turut Terbanding II pada tanggal 27 Mei 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I s/d XXXVI dan turut Tergugat I, III s/d X/para Pembanding dan turut Terbanding II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 06/Kasasi/Pdt/2013/PN.Blg jo. Nomor 43/Pdt.G/2011/PN.Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2013;

Bahwa memori kasasi dari para Pemohon Kasasi/para Pembanding Tergugat I s/d Tergugat XXXVI/turut Tergugat I, III s/d X tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Juni 2013;
2. Turut Termohon Kasasi/turut Tergugat II/turut Terbanding pada tanggal 24 Juli 2013;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 4 Juli 2013;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Pembanding Tergugat I s/d Tergugat XXXVI/turut Tergugat I, III s/d X dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum atau Melanggar Hukum yang Berlaku;

A. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Tentang Pemberian Kuasa Vide Pasal 1792, 1793, 1795 KUHPerdata;

1. Bahwa substansi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah berkenaan dengan sebidang tanah seluas 2,5 Hektar (25.000 m²) yang terletak di Desa Pintubosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir dahulu Kabupaten Tapanuli Utara dengan batas-batas: sebelah Timur berbatasan dengan Jalan SPK T.P. Arjuna, sebelah Barat berbatasan dengan Sawah, sebelah Utara berbatasan dengan Gedung Puskud dan sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Lapang Pemda Tingkat II Taput sekarang milik Pemda Tobasa, yang diklaim Termohon Kasasi/Penggugat sebagai kepunyaannya;
2. Bahwa dasar atau alasan Termohon Kasasi menyatakan tanah terperkara sebagai kepunyaannya adalah adanya surat dibawahtangan berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APHN/98 tertanggal 19 Mei 1998 (Bukti P-2), yang diperbuat oleh Eduard Pangaribuan selanjutnya disebut Pihak Kedua atau Yang Menerima (Termohon Kasasi) dengan Lasa Pangaribuan gelar Amani Ulam Pangaribuan (turut Tergugat I), Raja Pangaribuan (turut Tergugat II), Iskandar Pangaribuan alias Op. Selamat Pangaribuan (turut Tergugat III), alm. Marali Pangaribuan/Op. Juli Pangaribuan (Suami dan Rolia Boru Sinurat/turut Tergugat IV), Israel Pangaribuan alias Aman Juli Pangaribuan (turut Tergugat V), almarhum Saor Pangaribuan alias Op. Pepi Pangaribuan (suami turut Tergugat VI), Maruhum Sibarani (turut Tergugat VII), alm. Mangantar Hutahaeen alias Op. Rolia (suami turut Tergugat VIII) di hadapan Basirun Pangaribuan/Kepala Desa Pintubosi (turut Tergugat IX) selanjutnya masingmasing disebut sebagai Pihak Pertama atau yang Menyerahkan;

Hal. 20 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Dasar dibuat dan ditandatangani Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 (Bukti P-2) adalah adanya Bukti P-1 yakni surat dibawahtangan berupa Surat Pernyataan dan Pihak Pertama (Yang Menyerahkan) sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi/Penggugat bahwa Pihak Pertama (Yang Menyerahkan) adalah mewakili kepentingan Masyarakat Desa Pintubosi selaku pemilik bersama atas tanah perkara yang merupakan bahagian tanah adat milik bersama masyarakat Desa Pintubosi;
4. Bahwa kebenaran dan objek perkara merupakan bahagian dan tanah adat milik bersama masyarakat Desa Pintubosi sudah diakui secara tegas oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dan keterangan saksi Selamat Pangaribuan, saksi Mangasa Pangaribuan, Saksi Raja Pangaribuan, saksi Marihot Pangaribuan, dan Bukti T/TT1, T/TT-2, dan T/TT-3, serta keterangan saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu saksi James Pangaribuan, saksi Manuntun Panjaitan dan saksi Junjungan Pangaribuan;
5. Bahwa para Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige yang pada pokoknya menyatakan bahwa: "Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah apakah alasan ataupun dasar Penggugat menyatakan bahwa tanah perkara adalah merupakan kepunyaan Penggugat", yang selanjutnya menyatakan. "Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan memperoleh tanah perkara berasal dari Gomparan Ompu-ompu Marga Pangaribuan dan kelompok/Lunggu Sibarani dan kelompok/Lunggu Hutahaeen masyarakat Desa Pintubosi Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir sesuai Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APHIV/98 tertanggal 19 Mei 1998 (bukti P-2) atas dasar adanya musyawarah di Kantor Camat Laguboti tanggal 24 April 1998 dan Surat Pernyataan masing-masing utusan Ompu/kelompok dari Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Dati II, Tapanuli Utara pada tanggal 30 April 1998 (Bukti P.1) dan atas pelepasan hak atas tanah perkara tersebut telah diserahkan sejumlah uang Rp4.000.000,- pada tanggal 19 Mei kepada Saor Pangaribuan (Bukti P.3)";

Hal. 21 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk menemukan kebenaran materil atas pokok permasalahan tersebut di atas maka yang pertama sekali harus diuji adalah kebenaran bukti P-1 hal ini menjadi sangat penting oleh karena lahirnya bukti P-2 dan bukti P-3 adalah didasari oleh adanya bukti-P-1 dengan kata lain bukti P-1 lah yang menjadi kausa bagi bukti P-2 dan bukti P-3, oleh karenanya yang menjadi pertanyaan hukum adalah:
- 6.1 Apakah Bukti P-1 berupa surat pernyataan dibawah tangan yang dibuat oleh Lasa Pangaribuan Gelar Amani Ulam Pangaribuan (turut Tergugat I), Raja Pangaribuan (turut Tergugat II), Iskandar Pangaribuan alias Op. Selamat Pangaribuan (turut Tergugat III), alm. Marali Pangaribuan/Op. Juli Pangaribuan (suami dari Rolia Boru Sinurat/turut Tergugat IV), Israel Pangaribuan alias Aman Juli Pangaribuan (turut Tergugat V), almarhum Saor Pangaribuan alias Op. Pepi Pangaribuan (suami turut Tergugat VI), Maruhum Sibarani (turut Tergugat VII), alm. Mangantar Hutahaeen alias Op. Rolia (suami turut Tergugat VIII) di hadapan Basirun Pangaribuan/ Kepala Desa Pintubosi (turut Tergugat IX), sah atau mempunyai kekuatan/nilai pembuktian yang sempurna ?;
- 6.2 Apakah bukti P-1 yang diklaim berupa surat pernyataan masing-masing utusan Ompu/kelompok dari Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti Kabupaten Dati II Tapanuli Utara pada tanggal 30 April 1998 (turut Tergugat I s/d turut Tergugat IX) identik dengan surat kuasa?;
7. Bahwa sehubungan dengan dengan pertanyaan hukum pada point 6.1 di atas Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: “Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah surat pernyataan tanggal 30 April 1998 dan masyarakat Desa Pintubosi yang diwakili setiap Ompu/kelompok dan Desa Pintubosi, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosin”;
8. Bahwa pertimbangan hukum diatas sesungguhnya adalah pertimbangan hukum yang salah dan sangat *tendensius* karena selain bertentangan dengan hukum, pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah terbangun opini seolah-olah masyarakat Desa Pintubosilah yang membuat surat pernyataan, padahal sebaliknya justru Masyarakat Desa Pintubosi termasuk Tergugat I s/d XXXVI tidak mengetahui dan tidak menyetujui Surat Pernyataan



tersebut hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon Kasasi;

9. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan Bukti P-1 tersebut Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige mempertimbangkan: "Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Majelis Hakim berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3901/K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang menyatakan bahwa bukti surat yang merupakan pernyataan belaka dan orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.1) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)";
10. Bahwa dengan merefer pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige tersebut dapat disimpulkan bahwa bukti P-1 tidak mempunyai kekuatan/nilai pembuktian yang sempurna, artinya segala akibat hukum yang ditimbulkan atas penggunaan bukti P-1 dapat dimintakan pembatalannya melalui pengadilan;
11. Bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dan keterangan saksi Selamat Pangaribuan, 2. Saksi Mangasa Pangaribuan, 3. Saksi Raja Pangaribuan dan 4. Saksi Marihot Pangaribuan, saksi-saksi mana adalah juga merupakan bahagian dan masyarakat adat desa Pintubosi pemilik bersama tanah perkara, jelas dan nyata telah menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memberikan pernyataan, dan atau surat kuasa kepada para turut Tergugat untuk bertindak mewakili saksi ataupun masyarakat adat Pintubosi;
12. Bahwa begitu juga para Tergugat (Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan atau surat kuasa kepada turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat IX untuk bertindak selaku kuasa dan atau mewakili kepentingan hukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI, dan masyarakat adat Desa Pintubosi lainnya, berkenaan dengan adanya penandatanganan Bukti P-1), hal ini dikuatkan fakta hukum ketika diadakan pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*) dimana seluruh masyarakat adat Desa Pintubosi selaku pemilik bersama tanah perkara telah menyatakan keberatannya dan telah membantah serta menyampaikan kepada majelis Hakim *Judex Facti* bahwa mereka tidak pernah tahu bahwa tanah perkara yang diklaim Termohon Kasasi sebagai kepunyaannya



telah diserahkan turut Tergugat I s/d IX, dan seluruh masyarakat Desa Pintubosi tidak pernah diajak untuk bermusyawarah dan tidak pernah memberikan kuasa atau menghunjuk turut Tergugat I s/d IX mewakili masyarakat guna menyerahkan tanah terperkara kepada Termohon Kasasi;

13. Bahwa akan tetapi *Judex Facti* telah terjebak dan berkesimpulan pendapat yang sangat dangkal, salah dan keliru dengan mengintrodusir jawaban para Pemohon Kasasi sebagai pengakuan yang tegas untuk menjustifikasi kebenaran Bukti P-2 yang menyatakan "Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat I s/d Tergugat XXXVI dan turut Tergugat IV, V, VII telah mengakui turut Tergugat I, III, IV dan turut Tergugat V telah menandatangani Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 (bukti P-2) tersebut maka sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Rbg maka Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 tersebut merupakan suatu bukti yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya dan mengikat kepada para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 adalah syah secara hukum";
14. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut pada angka 13 jelas sangat *tendensius* dan sangat bertentangan dengan penerapan hukum pembuktian, oleh karena *Judex Facti* telah memanipulasi pengakuan para Pemohon Kasasi dengan menghilangkan sebahagian frasa atau kalimat, frasa atau kalimat mana pada prinsipnya adalah merupakan bantahan tegas dan para Pemohon Kasasi, pengakuan sekaligus bantahan tersebut dapat dilihat pada dalil jawaban para Pemohon Kasasi sebagaimana termaktub dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige pada halaman 69 poin ketiga selengkapnya berbunyi: "Bahwa akan tetapi benar, pada tanggal 19 Mei 1998 yang lalu, turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dari turut Tergugat IV, turut Tergugat V alm. Saor Pangaribuan/suami turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII, tanpa seizin dan Tergugat I s/d TergugatXXXVI dan turut Tergugat IV, VI VIII, dan masyarakat adat Desa Pintubosi lainnya, ada menandatangani Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998, menyangkut tanah seluas lebih kurang 2,5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha, yaitu tanah yang merupakan bahagian tanah ulayat adat masyarakat Desa Pintubosi;

15. Bahwa dan dalil jawaban para Pemohon Kasasi di atas jelas adanya para Pemohon Kasasi sudah dengan tegas membantah kebenaran Bukti P-2 tersebut oleh karena penandatanganan Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 oleh turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dari turut Tergugat IV), turut Terguga IV, alm. Saor Pangaribuan/suami turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII, adalah tanpa seizin dari Tergugati s/d Tergugat XXXVI dan turut Tergugat IV, VI, VIII, dan masyarakat adat Desa Pintubosi lainnya, atau dengan kata lain Tergugat I s/d Tergugat XXXVI dan turut Tergugat IV, VI, VIII, Dan Masyarakat Adat Desa Pintubosi Lainnya tidak pernah musyawarah dan memberikan persetujuan atau surat kuasa kepada turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dari turut Tergugat IV), turut Tergugat V, alm. Saor Pangaribuan/suami turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII, untuk mengalirkan atau menyerahkan tanah perkara kepada Termohon Kasasi;
16. Bahwa oleh karena Tergugat I s/d Tergugat XXXVI dan turut Tergugat I, V, VII, VIII, dan masyarakat adat Desa Pintubosi lainnya tidak pernah musyawarah dan memberikan persetujuan atau surat kuasa kepada turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dan turut Tergugat IV), turut Tergugat V, alm. Saor Pangaribuan/suami turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII, untuk mengalihkan atau menyerahkan tanah perkara kepada Termohon Kasasi jelas dan terang bahwa turut Tergugat I, III, alm. Marali Pangaribuan (suami dan turut Tergugat IV), turut Tergugat V, alm. Saor Pangaribuan/suami turut Tergugat VI dan turut Tergugat VII, tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk mewakili Tergugat I s/d Tergugat XXXVI dan turut Tergugat I, V, VII, VIII, dan masyarakat adat Desa Pintubosi lainnya, sehingga oleh karenanya Bukti P-1 harus dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian;
17. Bahwa lagi pula, apabila diperhatikan dengan lebih detail, intens, dan terperinci, maka bukti P-1 adalah merupakan akta dibawahtangan yang dalam hal ini akta tersebut telah dibantah para Pemohon Kasasi. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1877 KUHPdata, Pasal 3 Ordonansi 1869 Nomor 129 tentang pembuktian akta-akta

Hal. 25 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawahtangan, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2660 K/Pdt/1987 tanggal 27 Februari 1989 maka Penggugat wajib membuktikan eksistensi Bukti P-1 tersebut;

18. Bahwa oleh karena lahirnya bukti P-2 berupa Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998, didasarkan oleh adanya bukti P2 maka konsekwensi hukumnya bukti P-2 berupa Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998, haruslah dinyatakan tidak sah oleh karena bukti mana telah didasarkan pada suatu keadaan yang tidak sah atau illegal;

19. Bahwa selanjutnya sehubungan dengan pertanyaan hukum sebagaimana tersebut pada Point 6.2 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

19.1 Bahwa secara umum, surat kuasa untuk pada prinsip-prinsip hukum yang diatur dalam Bab Keenam belas, Buku III KUHPerdara, sedangkan aturan khususnya diatur dan tunduk pada ketentuan hukum acara yang digariskan HIR dan RBG, dan untuk memahami pengertian kuasa secara umum, dapat dirujuk Pasal 1792 KUHPerdara yang berbunyi: Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, Cetakan 25, hal 382);

19.2 Bahwa bertitik tolak dan ketentuan Pasal tersebut, dalam perjanjian kuasa, terdapat dua pihak, yang terdiri dari: pemberi kuasa atau *lastgever* (*instruction, mandate*) dan penerima kuasa atau disingkat kuasa, yang diberikan perintah atau mandat melakukan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa, sedangkan lembaga hukumnya disebut pemberian kuasa atau *lastgeving* (*volmacht, full power*), jika pemberi kuasa melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya, sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa, dengan demikian penerima kuasa (*last hebber, mandatory*) berkuasa penuh, bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa, oleh karena itu pemberi kuasa bertanggungjawab atas segala perbuatan kuasa,

Hal. 26 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



sepanjang perbuatan yang dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan pemberi kuasa;

19.3 Bahwa sifat perjanjian atau persetujuan kuasa adalah konsensual, yaitu perjanjian berdasarkan kesepakatan dalam arti hubungan pemberi kuasa bersifat partai yang terdiri dari pemberi dan penerima kuasa, hubungan hukum itu dituangkan dalam perjanjian pemberian kuasa, berkekuatan mengikat sebagai persetujuan di antara mereka (kedua belah pihak), oleh karena itu pemberian kuasa harus dilakukan berdasarkan kehendak yang tegas dan kedua belah pihak;

19.4 Bahwa oleh karena itulah Pasal 1792 maupun Pasal 1793 ayat (1) KUHPerdato menyatakan pemberian kuasa selain didasarkan atas persetujuan kedua belah pihak, dapat dituangkan dalam bentuk akta autentik atau dibawah tangan maupun dengan lisan, namun demikian tanpa mengurangi penjelasan di atas, berdasarkan Pasal 1793 ayat (2) KUHPerdato, penerimaan kuasa dapat terjadi secara diam-diam, dan hal itu dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh pemberi kuasa. Akan tetapi cara diam-diam ini, tidak dapat diterapkan dalam pemberian kuasa khusus. Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau Surat Kuasa Khusus (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta: 2006, halaman 3);

20. Bahwa apabila dicermati Bukti P-1 dan Bukti P-2 ditemukan fakta hukum bahwa status atau kapasitas para turut Tergugat tidak mempunyai *legal standing* mewakili masyarakat Desa Pintubosi lainnya Khususnya Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXVI oleh karena tindakan para turut Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara yang merupakan tanah milik bersama masyarakat Desa Pintubosi dan Tergugat I sampai dengan XXXVI tidak memiliki surat kuasa khusus secara tertulis;

21. Bahwa berkenaan dengan keharusan pemberian kuasa khusus, M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cetakan Keempat, Jakarta: 2006, halaman 3 dan 7, menegaskan Kuasa khusus harus disepakati secara tegas dan harus dituangkan dalam bentuk akta atau Surat Kuasa Khusus, dan selanjutnya beliau



memberikan contoh terhadap tindakan pemberian kuasa yang harus memberikan kuasa khusus yakni untuk melakukan penjualan rumah;

22. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige telah menjustifikasi keterangan saksi Junjungan Pangaribuan dengan menyatakan alat bukti/keterangan saksi Junjungan Pangaribuan sah sebagai alat bukti padahal sesuai dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 74 yang selengkapnya berbunyi: "Saksi Junjungan Pangaribuan (saksi Penggugat), menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa tanah perkara telah dijual kepada Penggugat, saksi mengetahui karena orang tua saksi ikut menandatangani akta pelepasan hak tersebut", atau jelasnya saksi Junjungan Pangaribuan tidak berada pada saat peristiwa hukum itu terjadi;

23. Bahwa dan pertimbangan *Judex Facti* di atas berkenaan dengan keterangan saksi Junjungan Pangaribuan adalah berupa *testimonium de auditu* (informasi yang dia dengar dan orangtuanya) sehingga, keterangan yang diberikannya sesungguhnya tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 1907 KUHPdata, Pasal 171 Ayat (1) HIR yang menyatakan tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan yakni harus berdasarkan pengalaman, penglihatan, atau pendengaran sendiri;

B. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pasal 1320 KUHPdata;

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige telah salah dalam menerapkan hukum khususnya penerapan Pasal 1320 KUHPdata yang dalam pertimbangan hukumnya berkesimpulan pendapat menyatakan sebagai berikut:

1.1 "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi James Pangaribuan dan saksi Manuntun Panjaitan dan dihubungkan dengan stempel dan tandatangan Kepala Desa Pintubosi yang bernama Basirun Pangaribuan yang terlihat dalam bukti surat P.1 tersebut, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya yang menyatakan bahwa sebelum ditandatangani Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 telah dilakukan musyawarah adat Desa Pintubosi di Kantor Camat tanggal 24 April 1998" (vide halaman 74 alinea kedua Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt-G/2011/PN-Balige tanggal 19 Juli 2012);



1.2 “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tidak ada menemukan unsur kekhilafan, paksaan, penipuan atau ketidak cakapan seperti mana yang diatur dalam Pasal 1312, Pasal 1313, Pasal 1328 dan Pasal 1320 KUHPerdara untuk pembatalan Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 akan tetapi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 tersebut adalah syah dan berkuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuatnya dan dengan demikian Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik dan harus mendapat perlindungan hukum sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/SIP/1980 tanggal 29 Maret 1982” (vide halaman 77 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt-G/2011/PN-Balige tanggal 19 Juli 2012);

1.3 “Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Tergugat I s/d Tergugat XVXVI dan turut Tergugat I, III s/d X yang bernama 1. Slamet Pangaribuan, 2. Saksi Mangasa Pangaribuan, 3. Saksi Raja Pangaribuan dan 4. Saksi Marihot Pangaribuan tersebut tidak dapat melumpuhkan bukti surat P.2 dan bukti surat P.3 karena alasan-alasan pembatalan atau batal demi hukum tidak dapat ditemukan seperti mana diatur dalam Pasal 1312, Pasal 1323, Pasal 1328 dan Pasal 1330 KUHPerdara dan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan penandatanganan Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 terlebih dahulu telah dilakukan musyawarah di Kantor Camat Laguboti pada tanggal 24 April 1998, yang disaksikan sendiri oleh Kepala Desa Sitolu Ama yang bernama James Pangaribuan yang ikut sebagai saksi yang menandatangani Akta Pelepasan Hak Nomor 33/2031/APH/V/98 tertanggal 19 Mei 1998 dan juga didukung dengan jawaban para Tergugat I s/d Tergugat XXXVI dan turut Tergugat I, III s/d X mengakui telah terjadi adanya penandatanganan oleh turut Tergugat I, III, turut Tergugat V turut Tergugat VIII dan suami turut Tergugat IV serta suami turut Tergugat VI dengan demikian Penggugat adalah pembeli yang



beritikad baik dan dilindungi undang-undang, oleh karena itu penyerahan tanah terperkara kepada Penggugat adalah sah secara Hukum” (vide halaman 81 alinea pertama Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt-G/2011/PN-Balige tanggal 19 Juli 2012);

2. Bahwa Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:
 - 2.1 Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
 - 2.2 Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
 - 2.3 Suatu hal tertentu;
 - 2.4 Suatu sebab yang halal;
3. Bahwa benar berkenaan dengan kecakapan kedua belah pihak harus cakap menurut hukum untuk bertindak sendiri. Sebagaimana telah diterangkan, beberapa golongan orang oleh undang-undang dinyatakan “tidak cakap” untuk melakukan sendiri perbuatan-perbuatan hukum. Mereka itu, seperti orang dibawah umur, orang dibawah pengawasan (*curatele*) dan perempuan yang telah kawin (Pasal 1130 B.W);
4. Bahwa jika terjadi salah satu hal yang disebutkan di atas, yaitu perizinan telah diberikan tidak secara bebas atau salah satu pihak tidak cakap untuk membuat perjanjian, maka perjanjian ini bercacad, karenanya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang telah memberikan perizinannya tidak secara bebas atau tidak cakap untuk membuat perjanjian itu (*vernietigbaar*);
5. Bahwa yang menjadi pertanyaan hukum: bagaimanakah akibat hukum suatu perjanjian yang sudah dibuat, namun belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan?;
6. Bahwa menurut Doktrin ilmu hukum untuk keempat unsur tersebut dikelompokkan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Karena unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subjek perjanjian, keduanya disebut syarat subjektif. Apabila syarat-syarat perjanjian tidak terpenuhi, dalam hal ini unsur pertama atau unsur kedua (kesepakatan dan kecakapan), yang berarti syarat subjektif, akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan (disebut *voidable* atau *vernietigbaar*). Artinya perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi unsur pertama atau unsur kedua tersebut dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim melalui pengadilan;



7. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas dan terang bahwa para pihak yang membuat perjanjian khususnya para turut Tergugat atau pihak kedua atau pihak yang menyerahkan tidak memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mewakili kepentingan masyarakat adat Desa Pintubosi selaku pemilik bersama atas tanah terperkara, oleh karena para turut Tergugat atau pihak kedua atau pihak yang menyerahkan dalam akta pelepasan hak dimaksud tidak ada menerima kuasa dari para Tergugat;
8. Bahwa seharusnya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat harus bertindak hati-hati mengingat Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sangat sadar dan sangat mengetahui bahwa objek yang diperjanjikan atau tanah terperkara tidaklah merupakan milik pribadi atau milik perseorangan atau milik para turut Tergugat, akan tetapi objek terperkara adalah tanah adat milik bersama masyarakat Desa Pintubosi yang belum dibagi dan dipisah, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Penggugat/Termohon Kasasi sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru dan salah menerapkan hukum;
9. Bahwa akan tetapi sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku jelas dan nyata bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah pembeli yang tidak beritikad baik, oleh karena Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak meneliti hak, status maupun *legal standing* para turut Tergugat sebagai Pihak Yang Menyerahkan dengan hanya menunjukkan Surat Pernyataan belaka (bukti P1) yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian, yang menyatakan mewakili kepentingan masyarakat adat Desa Pintubosi tanpa menerima surat kuasa dan seluruh masyarakat adat desa Pintubosi sebagai pemilik bersama tanah terperkara;
10. Bahwa kebenaran argumentasi hukum di atas telah pula dianut dan diterapkan dalam peradilan kita sebagaimana ternyata dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 yang kaidah hukumnya menyatakan "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu." (Lihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Dihimpun oleh Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2005, hal.118);

C. *Judex Facti* Salah Menerapkan Hukum Pembuktian;

1. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah Melanggar Hukum Yang Berlaku ('tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai *Judex Facti*'), karena dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini tidak memuat dan sama sekali tidak mempertimbangkan seluruh Bukti-Bukti Surat yang diajukan para Pemohon Kasasi di Tingkat Banding;
2. Bahwa para Pemohon Kasasi di tingkat banding bersamaan dengan pengajuan dan penyerahan memori banding juga telah mengajukan atau menyerahkan Tambahan Bukti-Bukti Surat yang telah dibubuhi dengan Meterai dan dilegalisir sesuai dengan aslinya sehingga oleh karena itu memenuhi syarat sebagai Bukti Surat menurut hukum;
3. Bahwa Tambahan Bukti-Bukti Surat yang diajukan para Pemohon Kasasi di tingkat banding bersamaan dengan memori banding adalah Surat Pernyataan Ahli Waris, yang diketahui Kepala Desa Pintubosi, tertanggal 22 September 2012 (Bukti T/TT-4), bukti surat mana menerangkan bahwa;
4. Bahwa akan tetapi Bukti-Bukti Surat para Pemohon Kasasi (Bukti Surat T/TT-4, Bukti Surat T/TT-5, dan Bukti Surat T/TT-6) yang telah diserahkan atau diajukan di tingkat banding tersebut di atas, tidak dimuat dan sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 09/PDT/2013/PT.MDN tertanggal 25 Februari 2013 tersebut;
5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam Sistim Peradilan di Indonesia adalah merupakan *Judex Facti* yang sama Fungsi dan Kewenangannya dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama. Oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini harus melakukan pemeriksaan ulang dan memuat serta mempertimbangkan seluruh Bukti-Bukti Surat para Pemohon Kasasi/para Pembanding tersebut di atas dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;
6. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini yang tidak memuat dan tidak mempertimbangkan Bukti-Bukti Surat yang diajukan atau diserahkan para Pemohon Kasasi/para Pembanding/

Hal. 32 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 09/PDT/2013/PT.MDN tertanggal 25 Februari 2013 tersebut, *Judex Facti* tingkat banding dalam perkara ini telah melanggar hukum karena tidak melaksanakan fungsi dan kewajibannya sebagai *Judex Facti*;

7. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2438Ksip/1980 tanggal 22 Maret 1982 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara.” (Lihat Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, Dihimpun oleh Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2005, hal.89);
8. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 332 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “Putusan PT dan PN harus dibatalkan, karena pada waktu putusan PN diucapkan sebenarnya berjumlah jelas siapa dan ahli waris Tergugat asal yang akan meneruskan kedudukannya sebagai Tergugat asal.” (lihat Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, dihimpun oleh Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2005, hal. 20);
9. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 429 K/Sip/1971 tanggal 10 Juli 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan “Gugatan terhadap alm. Tergugat asal dianggap diteruskan terhadap para ahli warisnya, bilamana pihak Penggugat tidak menaruh keberatan terhadap kemauan para ahli waris alm. Untuk meneruskan perkara dan alm. Tergugat asal. (lihat Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2004, dihimpun oleh Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI Tahun 2005, hal.20);
10. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan telah lalai memenuhi syarat yang ditentukan hukum acara sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*undue process of law*);
11. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Tingkat Banding dalam perkara ini Telah Melanggar Hukum karena tidak melaksanakan Fungsi dan Kewajibannya sebagai *Judex Facti* dalam perkara ini, maka patut dan beralasan menurut hukum untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 09/PDT/2013/PT.MDN tertanggal

Hal. 33 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



25 Februari 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor: 43/Pdt-G/2011/PN-Blg tertanggal 19 Juli 2012 tersebut di Tingkat Pemeriksaan Kasasi;

II. *Judex Facti* lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan tentang putusan tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoldoende gemotivered*);

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, secara tegas disebutkan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
2. Bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;
4. Bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoldoende gemotivered*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dijadikan sebagai alasan dan dasar dan kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan;
5. Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dan



pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut:

5.1 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972

Nomor 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara";

5.2 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970

Nomor 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";

5.3 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor

638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut: "Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";

5.4 Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Februari 1961

Nomor 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut "Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan";

5.5 Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 Nomor

117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya";

6. Bahwa akan halnya dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang dimohonkan kasasi ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat pertimbangan hukum pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoldoende gemotiveerd*), baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat *Judex Facti* telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan kabur serta tidak konkrit;



7. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak memberikan dasar pertimbangan yang cukup, tetapi hanya mengambil alih semua pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Balige tanpa mempertimbangkan sama sekali Bukti Tambahan (bukti T/TT-4, T/TT-5 dan T/TT-6) yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi;
8. Bahwa oleh karenanya jelas adanya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan merupakan putusan yang diambil berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan yang sangat singkat yang tidak didukung oleh alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian, hal mana merupakan kelalaian dalam memenuhi hal-hal yang diwajibkan oleh ketentuan hukum acara perdata sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan adanya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tidak salah dalam menerapkan hukum sebab putusan dan pertimbangannya telah didasarkan pada fakta persidangan yang menunjukkan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah objek sengketa yang diperolehnya dengan membayar ganti rugi (uang pago-pago) kepada masyarakat yang diwakili perwakilan kelompok/Ompu dan diketahui oleh Kepala Desa dan disaksikan oleh saksi-saksi sehingga meskipun dibawah tangan pelepasan hak tersebut adalah sah, sebaliknya para Tergugat tidak memiliki bukti sah dan kuat untuk melemahkan dalil Penggugat;

Lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam pelanggaran itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi 1. Torhap Pangaribuan, 2. Sebulon Pangaribuan, 3. Albinus Pangaribuan, 4. Darwin Pangaribuan, 5. Baster Pangaribuan, 6. Liber Pangaribuan 7. Marusaha Pangaribuan, 8. Tahan Pangaribuan, 9. Marudin Pangaribuan 10. Jadiman Pangaribuan, 11. Demar Pangaribuan, 12. Ruston Pangaribuan, 13. Dortan Pangaribuan, 14. Lontas Pangaribuan, 15. Laurensius Pangaribuan, 16. Ramli Pangaribuan, 17. Gunung Pangaribuan, 18. Bejo Pangaribuan, 19. Kilian Pangaribuan, 20. Binahar Pangaribuan, 21. Antony Pangaribuan, 22. Bonar Pangaribuan, 23. Dompok Pangaribuan, 24. Jansen Pangaribuan, 25. Jintar Pangaribuan, 26. Ojak Pangaribuan, 27. Maruahal Pangaribuan, 28. Hotlan Pangaribuan, 29. Alfred Pangaribuan, 30. Marasil Pangaribuan, 31. Laut Pangaribuan, 32. Parjuangan Pangaribuan, 33. Pentus Pangaribuan, 34. Ranap Pangaribuan, 35. Sahat Hutahaen, 36. Eben Sibarani, 37. Lasa Pangaribuan alias Amani Ulam Pangaribuan, 38. Rolia Br. Sinurat alias Op. Juli Br. Sinurat istri almarhum Marali Pangaribuan, 39. Israel Pangaribuan alias A. Juli Pangaribuan, 40. Arta Br. Sibarani alias Op. Pepi Br. Sibarani istri almarhum Saor Pangaribuan, 41. Maruhun Sibarani, 42. Jentina Br. Pasaribu alias Op. Rolia Br. Pasaribu istri almarhum Mangantar Hutahaen, 43. Basirun Pangaribuan, 44. Kepala Desa Pintubosi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **TORHAP PANGARIBUAN**, 2. **SEBULON PANGARIBUAN**, 3. **ALBINUS PANGARIBUAN**, 4. **DARWIN PANGARIBUAN**, 5. **BASTER PANGARIBUAN**, 6. **LIBER PANGARIBUAN**, 7. **MARUSAHA PANGARIBUAN**, 8. **TAHAN PANGARIBUAN**, 9. **MARUDIN PANGARIBUAN**, 10. **JADIMAN PANGARIBUAN**, 11. **DEMAR PANGARIBUAN**, 12. **RUSTON PANGARIBUAN**, 13. **DORTAN PANGARIBUAN**, 14. **LONTAS PANGARIBUAN**, 15. **LAURENSIUS**

Hal. 37 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGARIBUAN, 16. RAMLI PANGARIBUAN, 17. GUNUNG
PANGARIBUAN, 18. BEJO PANGARIBUAN, 19. KILIAN
PANGARIBUAN, 20. BINAHAR PANGARIBUAN, 21. ANTONY
PANGARIBUAN, 22. BONAR PANGARIBUAN, 23. DOMPAK
PANGARIBUAN, 24. JANSEN PANGARIBUAN, 25. JINTAR
PANGARIBUAN, 26. OJAK PANGARIBUAN, 27. MARUAHAL
PANGARIBUAN, 28. HOTLAN PANGARIBUAN, 29. ALFRED
PANGARIBUAN, 30. MARASIL PANGARIBUAN, 31. LAUT
PANGARIBUAN, 32. PARJUANGAN PANGARIBUAN, 33. PENTUS
PANGARIBUAN, 34. RANAP PANGARIBUAN, 35. SAHAT
HUTAHAEEN, 36. EBEN SIBARANI, 37. LASA PANGARIBUAN alias
Amani Ulam Pangaribuan, 38. ROLIA Br. SINURAT alias Op. Juli Br.
Sinurat istri almarhum Marali Pangaribuan, 39. ISRAEL
PANGARIBUAN alias A. Juli Pangaribuan, 40. ARTA Br. SIBARANI
alias Op. Pepi Br. Sibarani istri almarhum Saor Pangaribuan, 41.
MARUHUN SIBARANI, 42. JENTINA Br. PASARIBU alias Op. Rolia
Br. Pasaribu istri almarhum Mangantar Hutahaen, 43. BASIRUN
PANGARIBUAN, 44. KEPALA DESA PINTUBOSI, tersebut;

2. Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat I s/d XXXVI dan turut
Tergugat, I, III s/d X/para Pembanding untuk membayar biaya perkara
dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh Prof. Dr. Valerine J.L.
Kriekhoff, S.H.,MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hamdan, S.H.,MH., dan Syamsul
Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./Dr. H. Hamdan, S.H.,MH.,

Ttd./Syamsul Ma'arif, S.H.,LLM.,Ph.D.,

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H.,MA.,

Hal. 38 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,-
Jumlah.....	Rp500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 39 dari 39 hal. Put. Nomor 2604 K/Pdt/2013